

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1998

#### **TENTANG**

## HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa peristiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 mempunyai nilai bobot sejarah yang tinggi dalam lingkup perjuangan bangsa secara nasional, dan mencerminkan operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang terencana, dengan teknik operasi secara teratur, menggunakan doktrin, strategis, taktik serta kesatuan komando;

b. bahwa dalam upaya pembinaan motivasi, tradisi, dan pelestarian nilai kejuangan TNI AD yang dapat memberi makna mendasar dan berpengaruh positif terhadap semangat juang dalam bela negara dan memelihara serta meningkatkan kabanggaan TNI AD, dipandang perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT.

PERTAMA: Tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai Hari jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

KEDUA : Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bukan merupakan hari libur.

KETIGA: ...



- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE